

MAHKAMAH AGUNG - RI
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
Telp. 3843348-3843459-3843541-3845793-
3451173-3812347-3457624-3457642
TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 12 November 2020

Nomor : 255/Pan.7/BKS/162 K/Mil/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas perkara.
1 (satu) salinan putusan.
Perihal : Permohonan Kasasi dari Terdakwa
MUHAMAD CHANDRA ARISTA YUDHA,
Lettu Arm NRP. 11150017270692

Kepada :
Yth. Kepala Pengadilan Militer
III-12 Surabaya
di - SURABAYA


Bersama ini kami kirimkan kembali kepada Saudara :

- a. Berkas perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 16 April 2020 Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2020.
- b. Salinan putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi tanggal 16 September 2020 Regno. 162 K/Mil/2020 dalam perkara Terdakwa :

MUHAMAD CHANDRA ARISTA YUDHA, Lettu Arm NRP. 11150017270692

dengan permintaan agar putusan Kasasi tersebut segera mungkin diberitahukan kepada yang bersangkutan dan formulir penerimaan berkas terlampir segera dikembalikan ke Mahkamah Agung - RI paling lambat dalam waktu 2 minggu setelah diterimanya berkas perkara tersebut.

Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer



Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Tembusan :

1. Kadilmiltama
2. Kadilmilti III Surabaya
3. Kaotmil III-11 Surabaya

PUTUSAN

Nomor 162 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMAD CHANDRA ARISTA YUDHA**;
Pangkat/NRP : Letnan Satu Arm/11150017270692;
Jabatan : Pamu Raipur Z;
Kesatuan : Yonarmed 1/Roket/AY/2 Kostrad;
Tempat, Tanggal Lahir : Cimahi, 10 Juni 1992;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asrama Yonarmed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Militer sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya tanggal 6 April 2020 sebagai berikut :

- Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 Ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 281 Ke-1 KUHP, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama
Terdakwa ditahan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto HP merek Iphone Serie 8+ warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto DVD;
- 1 (satu) lembar hasil Laboratorium dari Prodia tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar hasil test report dari Sima Lab tanggal 13 Februari 2020; dan

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah HP merek Iphone Serie 8+ warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan WhatsApp dan gambar video;
- 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel Divisi 2 Kostrad serta Danyon Armed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III- 12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu MUHAMAD CHANDRA ARISTA YUDHA, Letnan Satu Arm. NRP 11150017270692, terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a) Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah HP merek Iphone Serie 8+ warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2) 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan WhatsApp dan gambar video, dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel Divisi 2 Kostrad serta Danyon Armed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad, dirampas untuk dimusnahkan;

b) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto DVD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 tanggal 24 Juni 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUHAMMAD CHANDRA ARISTA YUDHA, Lettu Arm. NRP 11150017270692;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM. III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020 untuk selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/24-K/PM.III-12/AD/VII/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juli 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 Juli 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 24 Juli 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya *in casu* pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, karena terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Terdakwa tidak didukung alat bukti yang kuat melainkan hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa semata. Demikian juga dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan, bukan merupakan kewenangan Majelis Hakim melainkan sebagai kewenangan kesatuan secara administratif, disamping itu Terdakwa memiliki keahlian sebagai *Officers for Operating Astros MK II* (Perwira Pelatih Operasional ASTROS MK II) yaitu sistem roket;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan dari yang sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya, sehingga tidak ada hal yang baru dalam kasasinya yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karenanya terhadap hal semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
3. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sekedar mengenai pidana pokoknya, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" melanggar Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 Ke-1 KUHP harus diperbaiki, karena dalam mempertimbangkan keterbuktian dakwaan *in casu*, *Judex Facti* kurang cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan khususnya terhadap fakta :
 - Bahwa Terdakwa memiliki hubungan khusus dengan sesama jenis yang salah satunya dengan Saksi-3 (Serka Aris Refli Lukmansyah)

anggota Divif 2 Kostrad. Perbuatan tersebut dilakukan di kamar Saksi Serka Aris Refli Lukmansyah Nomor 413 di Mes Rusun Divif-2 Singosari Malang, yaitu setelah Terdakwa dan Saksi Serka Aris Refli Lukmansyah mengobrol santai di sofa ruang tamu, keduanya saling merespons dan saling simpati dengan pandangan mata, kemudian secara spontan sama-sama merasakan nafsu birahi lalu berciuman dan berpelukan serta saling menggesek-gesekan alat kelamin yang sudah tegang;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Serka Aris Refli Lukmansyah masing-masing membuka baju sampai sebatas ketiak, membuka celana luar dan celana dalam sampai sebatas lutut, lalu berpelukan dan bergumul di atas kasur, namun belum sampai klimaks keduanya menghentikan perbuatan tersebut dan kemudian Terdakwa pamit pulang pada pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa selain dengan Saksi Serka Aris Refli Lukmansyah, Terdakwa juga melakukan perbuatan hubungan seksual dengan sesama jenis dengan beberapa orang lainnya antara lain dengan Sdr. Wahyu Wicaksono, Sdr. Narotama Anggota Kepolisian, Sdr. Hengki dan yang lainnya;
 - Bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) telah mengeluarkan Peraturan Kasad (Perkasad), yaitu Perkasad/34/XII/2008 pada angka 10 Huruf "h" yang berisikan larangan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan kegiatan atau terlibat jaringan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan bagi yang tidak mengindahkan larangan tersebut harus ditindak tegas;
 - Bahwa oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hubungan seksual dengan sesama jenis, maka Perkasad merupakan acuan dalam memberikan tindakan tegas pada prajurit khususnya Prajurit TNI-AD dan Perkasad tersebut bersifat perintah yang harus dilaksanakan oleh seluruh prajurit TNI-AD;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa *in casu* yang merupakan perbuatan yang tidak

pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI, lebih tepat dinyatakan melanggar Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 103 KUHPM yaitu "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas", dimana telah secara jelas diatur dalam Perkasad/34/XII/2008 pada angka 10 Huruf "h" tentang larangan bagi prajurit TNI terlibat dalam hubungan seksual dengan sesama jenis;

5. Bahwa alasan kasasi Terdakwa mengenai peniadaan penjatuhan pidana tambahan pemecatan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa hubungan seksual sesama jenis merupakan bentuk penyimpangan seksual yang tidak sepatutnya dilakukan seorang prajurit TNI terlebih Terdakwa sebagai seorang Perwira yang sangat sulit bagi bawahannya untuk menolaknya, dan hubungan sesama jenis dalam lingkungan TNI merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi perihal hubungan seksual dengan sesama jenis sudah ditegaskan dalam Perkasad/34/XII/2008 pada angka 10 Huruf "h" sehingga apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan TNI, dapat merusak kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan merusak citra kesatuan di masyarakat, selain itu TNI memandang hubungan seksual dengan sesama jenis adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan budaya;
6. Bahwa meskipun Terdakwa menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki keahlian sebagai *Officers for Operating Astros MK II* (Perwira Pelatih Operasional ASTROS MK II) yaitu sistem roket, namun sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* secara cermat, ternyata tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa sangat dibutuhkan oleh institusi setidaknya dari Komandan Satuan, oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* mengenai pemidanaan Terdakwa khususnya pidana pemecatan sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* baik terhadap Terdakwa maupun kesatuan;



7. Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI karenanya berdasarkan Pasal 26 KUHPM kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan pemecatan disamping pidana penjaranya. Dengan demikian, permohonan kasasi Terdakwa mengenai peniadaan pidana pemecatan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020 harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa Letnan Satu Arm. MUHAMAD CHANDRA ARISTA YUDHA, NRP 11150017270692** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi III-Surabaya Nomor 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM.III-12/AD/II/2020 tanggal 16 April 2020 mengenai tindak pidana yang terbukti, sehingga selengkapya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD CHANDRA ARISTA YUDHA**, Letnan Satu Arm. NRP 11150017270692 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah HP merek Iphone Serie 8+ warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah DVD yang berisi percakapan WhatsApp dan gambar Video, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah DVD yang berisi interogasi Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-4, Waasintel Divisi 2 Kostrad serta Danyon Armed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad, dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. Surat :
 - 1 (satu) lembar foto DVD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, serta oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr. Burhan Dahlan,S.H., M.H.

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer



APEL GINTING, S.H., M.H.

Kolonel Chk. NRP. 1930005770667